

AMNESTY INTERNATIONAL BRIEFING

**COVID-19 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA**

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 7 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang.

Visi kami agar semua orang dapat memenuhi segala haknya seperti yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai standar hak asasi manusia lainnya.

Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat.

© Amnesty International Indonesia 2020

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan dibawah lisensi Creative Commons (atribusi, nonkomersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut sila kunjungi laman perizinan kami di: www.amnesty.org. Untuk materi yang diatribusikan pada pemilik hak cipta selain Amnesty International, lisensi Creative Commons tidak lagi berlaku.

Pertama kali diterbitkan tahun 2020 oleh Amnesty International Indonesia
HDI Hive Menteng 3rd Floor, Probolinggo 18
Jakarta Pusat 10350

Indeks: ASA 21/2238/2020
Bahasa asli: Bahasa Inggris
Dicetak oleh Amnesty International Indonesia

amnesty.org - amnesty.id

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	2
KERANGKA HUKUM.....	3
LATAR BELAKANG.....	3
KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI LAPANGAN.....	4
HAK PEKERJA MEDIS.....	4
HAK ATAS INFORMASI.....	6
HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT.....	8
HAK PEKERJA.....	9
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	14
LAMPIRAN 1: TABEL INFORMASI KEMATIAN PEKERJA MEDIS KARENA COVID-19.....	15
LAMPIRAN 2: TABEL PEKERJA MEDIS POSITIF TERINFEKSI COVID-19.....	19
LAMPIRAN 3: TABEL INDIVIDU YANG DITUDUH MENYIARKAN BERITA BOHONG DAN MENGHINA PRESIDEN.....	20

RINGKASAN

Sejalan dengan terus meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk menanggapi dan mengurangi dampak negatif pandemi tersebut terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat. Langkah ini dimulai dengan rekomendasi pembatasan jarak fisik (sosial) dan bekerja dari rumah, yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Maret 2020, dan berujung kepada penerapan Pembatasan Skala Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 30 Maret 2020. PSBB mencakup penutupan sekolah-sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di tempat atau daerah publik, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020. Penting untuk diakui bahwa pandemi COVID-19 serta langkah-langkah yang diterapkan untuk membatasi penyebaran pandemi tersebut memiliki konsekuensi terhadap hak asasi manusia (HAM), termasuk hak pekerja medis, hak atas informasi, hak pekerja, dan hak atas jaminan sosial. Dalam uraian (*briefing*) ini, Amnesty Internasional Indonesia akan menganalisa bagaimana hak-hak tersebut terdampak di Indonesia saat ini.

Salah satu keprihatian kami adalah fakta bahwa pekerja medis di Indonesia tidak dapat akses kepada alat pelindung diri (APD) yang memadai, walaupun mereka bekerja di garda terdepan dan memiliki resiko terpapar virus COVID-19 yang besar. Distribusi APD ke pusat-pusat kesehatan di seluruh Indonesia lambat, tidak merata, dan --- dengan melihat penyebaran kasus-kasus COVID-19 di Indonesia --- tidak memadai.

Hal lain yang menimbulkan kekhawatiran terhadap respon Pemerintah terkait pandemi ini adalah hak atas informasi. Pemerintah tidak transparan dalam menyediakan informasi-informasi penting terkait COVID-19, termasuk angka pekerja medis yang sudah terpapar COVID-19, serta daerah yang paling terpengaruh oleh pandemi COVID-19 di Indonesia. Hak atas kebebasan berpendapat dan ekspresi juga terdampak sejak penerbitan surat telegram oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), yang menggunakan pendekatan pidana terhadap orang yang mengkritik kebijakan Pemerintah atas COVID-19.

Terakhir, hak pekerja dan jaminan sosial juga terdampak. Upah telah dipotong karena COVID-19 dalam beberapa kasus, dan banyak tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja di beberapa kasus lainnya. Banyak ancaman pemotongan upah atau pemotongan masa cuti ketika para pekerja tidak datang ke tempat kerja. Ancaman ini tentunya secara efektif menghambat para pekerja untuk mengikuti ketentuan PSBB. Secara khusus, hak jaminan sosial memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menyediakan fasilitas atau bantuan sosial yang memadai kepada pekerja yang kehilangan penghasilan, terutama akibat pelaksanaan PSBB selama pandemi.

KERANGKA HUKUM

Undang-undang, perjanjian, serta komentar umum berikut ini digunakan untuk menilai respon Pemerintah Indonesia terhadap pandemi.

1. Kovenan Internasional atas Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
2. Kovenan Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)
3. Komentar Umum No. 14 (2000) tentang Hak kepada Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau.
4. Komentar Umum No. 23 (2016) tentang Hak untuk Kondisi Pekerjaan Adil dan Baik (Pasal 7 dari ICESCR).
5. Komentar Umum no. 19 (2007) tentang Hak atas Jaminan Sosial (Artikel 9 dari ICESCR).
6. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
7. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
8. Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

LATAR BELAKANG

Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Sejak kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020,¹ setidaknya 9,511 orang telah terbukti positif terinfeksi COVID-19 di 34 provinsi di Indonesia, termasuk kota-kota yang memiliki populasi besar, seperti Jakarta, Bekasi, Depok, Cirebon, dan Bandung.² Selain itu, data terbaru dari Pemerintah menunjukkan bahwa terdapat 19,987 pasien dalam pengawasan (PDP) dan 210,199 orang dalam pemantauan (ODP).³

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.⁴ Kenaikan angka kasus COVID-19 yang tinggi membuat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memerintahkan masyarakat untuk “bekerja, berdoa, dan belajar dari rumah” pada tanggal 14 Maret 2020.⁵ Serupa dengan kebijakan Presiden Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga mengeluarkan himbauan untuk warga Jakarta untuk menjaga jarak fisik dengan orang lain guna mencegah penyebaran virus (pembatasan jarak sosial), menyarankan bahwa masyarakat menjaga jarak, mengurangi pertemuan, mencegah kontak fisik, dan menghindari kerumunan.⁶ Tindakan ini juga diikuti dengan pengurangan jumlah transportasi publik, seperti kereta api komuter dan bus umum.

¹ Nahdhlatul Ulama, *Kasus Pertama, Dua Orang di Indonesia Positif Terinfeksi Virus Corona*,

<<https://www.nu.or.id/post/read/117376/kasus-pertama-dua-orang-di-indonesia-positif-terinfeksi-virus-corona>> diakses 15 Maret 2020

² Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Situasi Virus Corona*, <<https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/>> diakses 29 April 2020.

³ Detik.com, *Data Corona di Indonesia: PDP 19.987 Orang, ODP 210.199*, <<https://news.detik.com/berita/d-4993090/data-corona-di-indonesia-pdp-19987-orang-odp-210199>> diakses 29 April 2020.

⁴ Organisasi Kesehatan Dunia, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*, <<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>> diakses 16 Maret 2020.

⁵ CNN Indonesia, *Jokowi Imbau Masyarakat Bekerja dan Beribadah di Rumah*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200315141316-32-483586/jokowi-imbau-masyarakat-bekerja-dan-beribadah-di-rumah>> diakses 16 Maret 2020.

⁶ CNBC Indonesia, *Warga Jakarta, Ini Pesan Lengkap Anies dalam Hadapi Corona*, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200315132118-4-144961/warga-jakarta-ini-pesan-lengkap-anies-dalam-hadapi-corona>>diakses 16 Maret 2020.

Beberapa perusahaan di Jakarta juga telah mengeluarkan kebijakan untuk bekerja dari rumah (*work-from-home*).⁷ Tingginya jumlah kasus COVID-19 di Jakarta menyebabkan status pembatasan jarak fisik kemudian ditingkatkan menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tanggal 10 April 2020.⁸ Tidak lama kemudian, kota satelit Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Depok juga memberlakukan PSBB, yang kemudian diikuti Pekanbaru dan Tangerang.⁹

Hak asasi manusia harus menjadi fokus utama dalam seluruh tindakan pencegahan, persiapan, penanggulangan, dan langkah-langkah penanganan pandemik COVID-19, demi melindungi kesehatan masyarakat dan membantu kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi. Penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia merupakan aspek penting demi melindungi keselamatan dan kesehatan semua anggota masyarakat. Selain itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan hal penting di semua tahapan krisis. Orang yang terdampak dalam krisis kesehatan publik ini tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan di bawah peraturan terkait hak asasi manusia secara penuh dan efektif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Amnesty Internasional Indonesia memiliki kekhawatiran terhadap dampak hak asasi manusia yang ditimbulkan dari beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggapi pandemi COVID-19. Secara khusus, uraian ini mengemukakan kekhawatiran kami terkait dengan situasi pekerja medis, hak atas informasi, dan hak pekerja.

KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI LAPANGAN

HAK PEKERJA MEDIS

Pekerja medis berada di garda terdepan dalam situasi pandemik ini, mereka tetap memberikan jasa mereka walaupun memiliki risiko penularan COVID-19 yang tinggi, dan menempatkan kesehatan mereka dan keluarga mereka dalam bahaya. Selain risiko tertular COVID-19, waktu kerja yang panjang, tekanan psikis, serta kelelahan yang berlebihan juga merupakan hal-hal yang mengkhawatirkan.¹⁰ Saat informasi terkait dampak pandemik terhadap pekerja medis ini dikumpulkan, laporan sementara menunjukkan setidaknya terdapat 46 dokter dan perawat yang meninggal dunia, baik karena terpapar virus COVID-19 maupun karena kelelahan akibat jam kerja yang panjang (informasi selengkapnya terdapat dalam lampiran). Selain itu, statistik juga menunjukkan bahwa beberapa pekerja medis telah terinfeksi virus COVID-19 secara nasional, termasuk sekitar 150 orang di Jakarta, dengan informasi selengkapnya di Lampiran 2.

Amnesty Internasional Indonesia sangat khawatir dengan adanya laporan-laporan bahwa pekerja medis di Indonesia tidak mendapatkan Alat Perlindungan Diri (APD) yang memadai. Sebagai contoh, terdapat laporan yang menyatakan bahwa seorang dokter di rumah sakit milik negara di Kota Tasikmalaya hanya menggunakan jas hujan sebagai alat perlindungan diri ketika sedang menangani dengan orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19.¹¹ Secara khusus, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menegaskan bahwa pekerja medis

⁷ Jakarta Post, *Work-from-home policy in effect at major Jakarta companies over virus concerns*,

<<https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/15/work-from-home-policy-in-effect-at-major-jakarta-companies-over-virus-concerns.html>> diakses 16 Maret 2020.

⁸ Tempo, *11 Hari PSBB Jakarta, Pengamat: Enggak Ada Hasilnya*, <<https://metro.tempo.co/read/1333462/11-hari-psbb-jakarta-pengamat-enggak-ada-hasilnya/full&view=ok>> diakses 21 April 2020.

⁹ Kompas, *Daftar 18 Daerah yang Terapkan PSBB, dari Jakarta hingga Makassar*, <<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yang-terapkan-psbb-dari-jakarta-hingga-makassar?page=2>> diakses 21 April 2020.

¹⁰ WHO, *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 35*, 24 February 2020, <www.who.int/docs/default-source/coronavirus/situation-reports/20200224-sitrep-35-covid-19.pdf?sfvrsn=1ac4218d_2> diakses 25 Maret 2020.

¹¹ Katadata, *Tim Medis Pakai Jas Hujan, Kemenkes: Ada Stok Alat Perlindungan Corona*, <<https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/tim-medis-pakai-jas-hujan-kemenkes-ada-stok-alat-perlindungan-corona>> diakses 16 Maret 2020.

yang berhadapan dengan pasien COVID-19 kekurangan APD yang memadai.¹²

Untuk mengatasi kurangnya jumlah APD, Pemerintah telah mengimpor 105 ribu APD untuk pekerja medis, termasuk masker N95, sarung tangan, baju hazmat, pelindung mata, muka, kepala, dan kaki, dan sepatu bot kedap air. Berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi Widodo pada 23 Maret 2020, semua peralatan ini sudah didistribusikan di beberapa daerah.¹³ Akan tetapi, distribusi APD tersebut terbilang lambat, setidaknya di beberapa kasus, yang ditunjukkan dengan fakta bahwa pekerja medis harus menggunakan APD yang sama dalam jangka waktu yang lama, sedangkan menurut panduan, pekerja medis diharuskan untuk memakai APD yang baru setiap memasuki ruang isolasi.¹⁴ Terjadi dalam satu kasus di Flores dimana seorang dokter menyatakan bahwa para dokter harus mencuci dan menyetrika masker sekali pakai dan menggunakan kembali masker tersebut karena mereka telah kehabisan persediaan APD.¹⁵

Beberapa daerah juga melaporkan bahwa daerah tersebut tidak memiliki APD yang memadai. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harisson Azroi, menyatakan bahwa daerahnya belum mendapatkan APD yang diperlukan oleh pekerja medis, meskipun Gubernur Kalimantan Barat telah menyatakan pandemi ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tanggal 17 Maret 2020.¹⁶ Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah, menyatakan bahwa beberapa rumah sakit bukan rujukan di daerah belum mendapatkan APD yang memadai walaupun pembelian APD telah dibebankan kepada setiap rumah sakit.¹⁷ Pekerja medis di beberapa rumah sakit Sulawesi Selatan bahkan menggalang dana mandiri untuk membeli APD sebelum 2,000 APD akhirnya diberikan di provinsi tersebut.¹⁸

Terlihat jelas bahwa distribusi APD yang lambat tidak dapat mengimbangi cepatnya kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Amnesty Internasional Indonesia sangat khawatir bahwa distribusi APD yang lambat di beberapa wilayah akan membahayakan kesehatan pekerja medis. Kami mencatat bahwa hak atas kesehatan tidak hanya dimiliki oleh pasien terinfeksi oleh COVID-19, tapi juga dimiliki oleh para pekerja medis yang merawat pasien-pasien tersebut. Diperlukan adanya kebijakan nasional untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk penyediaan APD yang memadai dan berkualitas kepada pekerja medis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Hak atas Kesehatan dilindungi dalam Kovenan Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2005. ICESCR mewajibkan negara pihak untuk mengimplementasikan hak atas kesehatan secara menyeluruh, termasuk dalam upaya “pencegahan, pengendalian dan perawatan epidemik, endemik, penyakit akibat kerja, serta penyakit lainnya.”¹⁹

ICESCR juga mengharuskan negara pihak untuk memanfaatkan “bantuan teknis dan

¹² Detik News, *IDI Minta Pemerintah Perbanyak Alat Pelindung Diri Petugas Tangani Corona* <<https://news.detik.com/berita/d-4941240/idi-minta-pemerintah-perbanyak-alat-pelindung-diri-petugas-tangani-corona>>, diakses 16 Maret 2020

¹³ CNN Indonesia, *Jokowi: 105 Ribu APD Tenaga Medis Corona Sudah Disalurkan* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200323094226-20-485936/jokowi-105-ribu-apd-tenaga-medis-corona-sudah-disalurkan>>, diakses 16 Maret 2020.

¹⁴ Organisasi Kesehatan Dunia, *Rational Use of Personal Protective Equipment (PPE) for Coronavirus Disease (COVID-19)*, <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf>, diakses 21 April 2020.

¹⁵ Liputan 6, *Kekurangan APD, RS TC Hillers Sikka Terancam Menolak Pasien COVID-19*, <<https://www.liputan6.com/regional/read/4208145/kekurangan-apd-rs-tc-hillers-sikka-terancam-menolak-pasien-covid-19>> diakses 21 April 2020.

¹⁶ Tempo, *Jokowi Minta Tes Massal COVID-19, Kadis Kesehatan Ini Minta APD* <<https://tekno.tempo.co/read/1321792/jokowi-minta-tes-massal-covid-19-kadis-kesehatan-ini-minta-apd>>, diakses 16 Maret 2020.

¹⁷ Katadata, *Perawat Keluhkan Minimnya Alat Pelindung Diri Menangani Pasien Corona* <<https://katadata.co.id/berita/2020/03/21/perawat-keluhkan-minimnya-alat-pelindung-diri-menangani-pasien-corona>> diakses 16 Maret 2020.

¹⁸ Media Indonesia, *RS Rujukan Covid-19 di Sulawesi Dapat 2000 APD* <<https://mediaindonesia.com/read/detail/298852-rs-rujukan-covid-19-di-sulawesi-dapat-2000-apd>> diakses 26 Maret 2020.

¹⁹ Pasal 12 ICESCR.

kerjasama dengan WHO” dalam proses penyusunan strategi kesehatan nasional.²⁰ WHO telah menerbitkan panduan sementara untuk mencegah dan mengendalikan infeksi selama perawatan dalam kondisi dimana terdapat indikasi infeksi *novel coronavirus* (nCoV). Dalam panduan tersebut, juga terdapat kewajiban untuk menggunakan APD bagi pekerja medis ketika merawat pasien COVID-19.²¹

Untuk memenuhi kewajiban terkait hak atas kesehatan, negara pihak diminta untuk “menyusun, mengimplementasikan, dan mengulas secara berkelanjutan kebijakan nasional untuk mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit selama kerja, bersamaan dengan penyediaan kebijakan nasional untuk perlindungan dan jasa pekerjaan medis”, termasuk kondisi kerja para pekerja medis.²² APD, informasi, pelatihan, dan dukungan psiko-sosial yang memadai dan berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung perawat, dokter, dan pekerja lainnya yang terkait dengan krisis.²³ Negara juga harus menjamin bahwa ada dukungan kepada keluarga pekerja medis yang sudah meninggal dunia atau sakit karena terkena paparan virus COVID-19.

Kewajiban untuk menggunakan APD juga diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pasal 164 (1) UU Kesehatan menekankan pentingnya kesehatan pekerja medis, termasuk hak atas kesehatan yang baik dan terbebas dari gangguan-gangguan atas kesehatan. Masih terkait dengan hak atas kesehatan, Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja juga mewajibkan keselamatan pekerja untuk selalu dilindungi. UU Kesehatan juga menyatakan bahwa institusi atau organisasi yang terkait wajib untuk melakukan pemeriksaan fisik, mental, dan medis kepada pekerja mereka sesuai dengan sifat dari pekerjaan tersebut.

HAK ATAS INFORMASI

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan, telah memutuskan untuk tidak mengungkapkan data penting terkait transmisi kontak COVID-19, seperti lokasi yang baru dikunjungi atau riwayat perjalanan dari setiap orang yang dicurigai telah terinfeksi, dengan klaim bahwa hal tersebut kemungkinan besar akan membuat kepanikan di antara masyarakat dan untuk tetap menjaga keteraturan. Pemerintah lebih suka melakukan pendekatan secara tertutup untuk mencari riwayat kontak pasien.²⁴ Selain itu, Pemerintah belum transparan dalam merilis data terkait jumlah petugas kesehatan yang terinfeksi COVID-19, serta rumah sakit tempat mereka bekerja. Satu-satunya pernyataan oleh Pemerintah terkait hal tersebut hanya pada 14 Maret 2020, ketika juru bicara tim krisis COVID-19 Pemerintah, Achmad Yurianto, menyatakan bahwa beberapa praktisi medis telah terinfeksi dan bahwa beberapa dari mereka telah meninggal dunia. Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, juga menyatakan bahwa dokter dan perawat yang merawat pasien COVID-19 telah terinfeksi.²⁵ Sekretaris Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Dyah Agustina juga menyatakan bahwa dia tidak mengetahui jumlah pasti pekerja medis yang diduga terinfeksi COVID-19 atau yang telah dites positif.²⁶

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian dan lembaga untuk membuka dan mengintegrasikan informasi tentang jumlah orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam

²⁰ Komentar Umum 14 CESCR, para. 63.

²¹ WHO, *Infection prevention, and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected*, <[https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125)> diakses 16 Maret 2020

²² Komentar Umum 14 CESCR, para. 36.

²³ WHO, *Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: Rights, roles, and responsibilities of health workers, including crucial considerations for occupational safety and health* <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0> diakses 20 Maret 2020

²⁴ Katadata, *Alasan Pemerintah Tak Tiru Singapura Buka Data Penelusuran Corona* <<https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/alasan-pemerintah-tak-tiru-singapura-buka-data-penelusuran-corona>> diakses 27 Maret 2020.

²⁵ Tempo.co, *Yurianto: Ada Tenaga Medis Meninggal karena Corona* <<https://nasional.tempo.co/read/1319570/yurianto-ada-tenaga-medis-meninggal-karena-corona/full&view=ok>>, diakses 16 Maret 2020.

²⁶ Detik News, *IDI Minta Pemerintah Beri Data Tenaga Kesehatan yang Terkena Corona* <<https://news.detik.com/berita/d-4941677/idi-minta-pemerintah-beri-data-tenaga-kesehatan-yang-terkena-corona>> diakses 16 Maret 2020.

pengawasan (PDP), kasus yang telah terkonfirmasi, angka kematian, dan jumlah pasien sembuh pada 13 April 2020.²⁷ Namun, informasi penting seperti riwayat perjalanan pasien masih belum diungkapkan, sama halnya dengan jumlah kematian pasien yang baru diketahui positif COVID-19 setelah kematiannya diumumkan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menyuarakan kritik mereka tentang hal ini. Ketua Umum IDI, Daeng Muhammad Faqih, meminta Pemerintah untuk membuka data medis pasien COVID-19 untuk membantu pelacakan riwayat kontak dan proses perawatan.

Pemerintah harus transparan dalam membuka informasi yang diperlukan mengenai penyebaran COVID-19. Kurangnya transparansi tidak hanya melanggar hak atas informasi – sebagaimana dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengikat Indonesia – namun juga berpotensi melanggar hak atas kesehatan. Ketika pejabat pemerintah membatasi informasi dan tidak transparan, mereka dapat mempersulit banyak orang untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari infeksi, serta bagi pekerja medis untuk memberi perawatan yang diperlukan.

Pasal 19 ICCPR melindungi kebebasan untuk "mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun." Meskipun hak atas informasi tunduk pada batasan khusus, pembatasan seperti itu hanya diperbolehkan dalam keadaan terbatas. Prinsip-prinsip Siracusa tentang Batasan dan Pengurangan Ketentuan dalam ICCPR ("Prinsip-prinsip Siracusa"), sebuah interpretasi para ahli terhadap ICCPR, memberikan panduan lebih lanjut tentang kapan dan bagaimana pembatasan terhadap hak asasi manusia dapat dibenarkan.²⁸ Ketentuan terkait pembatasan tersebut adalah sebagai berikut: (i) batasan terhadap hak-hak yang diakui oleh ICCPR tidak boleh bersifat diskriminatif; (ii) batasan apa pun harus diberlakukan pada saat adanya kebutuhan publik atau sosial yang mendesak, untuk tujuan yang sah, dan proporsional dengan tujuan itu;²⁹ (iii) negara tidak boleh menggunakan cara-cara pembatasan lainnya yang lebih daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari pembatasan; (iv) negara memiliki beban untuk menjustifikasi pembatasan atas hak yang dijamin dalam ICCPR; dan (v) setiap batasan yang diberlakukan harus tunduk pada kemungkinan untuk ditantang dan diperbaiki terkait penerapannya yang semena-mena.³⁰ Dalam konteks pembatasan hak untuk melindungi kesehatan masyarakat, Prinsip-prinsip Siracusa menegaskan kembali bahwa "langkah-langkah ini harus secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan bagi yang sakit dan terluka."³¹

Akses terhadap informasi terkait kesehatan adalah bagian penting dari hak atas kesehatan. Memberikan "pendidikan dan akses atas informasi tentang masalah kesehatan utama di masyarakat, termasuk metode pencegahan dan pengendaliannya" dianggap sebagai "kewajiban yang memiliki tingkat prioritas yang sebanding" dengan kewajiban inti hak atas kesehatan.³² Aksesibilitas informasi adalah dimensi vital dari aksesibilitas layanan kesehatan dan mencakup hak untuk "mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan mengenai masalah kesehatan."³³ Semua individu dan masyarakat yang terkena dampak memiliki hak atas informasi yang mudah diakses, tepat waktu, dan bermakna mengenai sifat dan tingkat ancaman kesehatan, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko,

²⁷ Berita Satu, *Jokowi: Buka Data COVID-19 Biar Semua Bisa Akses*, <<https://www.beritasatu.com/kesehatan/619951-jokowi-buka-data-covid19-biar-semua-bisa-akses>> diakses 23 April 2020.

²⁸ Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc. E/CN.4/1984/4 (1984).

²⁹ Komentar Umum CESCR No. 14, para. 29 menyatakan bahwa batasan yang ada "... harus proporsional, yakni., alternative yang paling tidak membatasi harus diadopsi..." dan "...harus dalam durasi yang terbatas dan dapat ditinjau."

³⁰ Siracusa Principles, paras 8-12. Dewan HAM menegaskan bahwa "Negara-negara Pihak harus dengan sepatutnya mempertimbangkan perkembangan dalam hukum internasional mengenai standar-standar hak asasi manusia yang berlaku dalam keadaan darurat," mengutip Prinsip-Prinsip Siracusa, Komentar Umum ICCPR No. 29, States of Emergency (Article 4), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), para. 10.

³¹ Prinsip-Prinsip Siracusa, para. 25.

³² Komentar Umum CESCR 14, para. 44.

³³ Komentar Umum CESCR 14, para. 12(b).

informasi peringatan dini tentang kemungkinan konsekuensi di masa depan, dan informasi tentang respon yang sedang diberlakukan. Informasi harus tersedia dalam bahasa yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan orang-orang yang terkena dampak, dan melalui media dan dalam format yang dapat dengan mudah dipahami dan diakses, sehingga mereka yang terkena dampak dapat sepenuhnya berpartisipasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi dalam upaya tanggapan.

Peraturan nasional Indonesia juga telah mengatur ketentuan untuk melindungi hak atas informasi. Secara khusus, Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nasional No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, mewajibkan lembaga publik untuk memberikan informasi tentang ancaman terhadap kehidupan manusia, termasuk informasi mengenai epidemic atau wabah penyakit. Selain itu, Pasal 154 (1) UU Kesehatan mewajibkan Pemerintah untuk menetapkan jenis penyakit, dan menyebarkan informasi mengenai potensi penularan dan / atau penyebarannya dalam jangka waktu singkat, dan juga menentukan area-area yang dapat menjadi sumber dari penularan penyakit.

HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT

Pada tanggal 4 April 2020, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengeluarkan Surat Telegram (No. ST / 1100 / IV / HUK.7.1. / 2020), yang berisi instruksi terkait penanganan "penebar informasi palsu" dan segala tindakan penghinaan terhadap Presiden dan pemerintahannya selama pandemi COVID-19. Menurut pihak kepolisian, surat telegram ini secara resmi ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Telegram tersebut memerintahkan polisi untuk melakukan patroli siber untuk memantau perkembangan di dunia maya dan untuk menindak tindakan kriminal tersebut guna memberikan efek jera. Disebutkan dalam telegram bahwa pelaksanaannya didasarkan pada Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan hukuman penjara maksimum tiga tahun. Selain itu, polisi juga menggunakan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap otoritas negara, Pasal 45A (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan.³⁴

Sejauh ini, setidaknya terdapat 53 orang yang dituduh menyebarkan "berita bohong" dan menghina Presiden dan pemerintahannya terkait COVID-19 (dalam Lampiran 3). Terdapat kekhawatiran tentang kemungkinan kriminalisasi terhadap lebih banyak orang yang menyebarkan informasi "salah dan menyesatkan" serta mengkritik tanggapan Pemerintah terhadap COVID-19, terutama setelah polisi di beberapa provinsi melakukan patroli siber secara intensif, seperti Kepolisian Jawa Barat,³⁵ Kepolisian Salatiga,³⁶ Kepolisian Sangihe,³⁷ Kepolisian Cimahi,³⁸ Kepolisian Barru (di Sulawesi Selatan),³⁹ Kepolisian Banyumas,⁴⁰ dan kepolisian di provinsi lainnya.

Kebijakan ini tidak sesuai dengan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang selanjutnya diatur dalam Komentar Umum No. 34 terkait Pasal 19

³⁴ Merdeka, Kapolri Santai Telegram Covid-19 Soal Penghinaan Presiden Dikritik, <<https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-santai-telegram-covid-19-soal-penghinaan-presiden-dikritik.html>> diakses 21 April 2020.

³⁵ Okezone, Tekan Kasus Hoaks Corona, POLDA Jabar Gencar Lakukan Patroli Siber, <<https://news.okezone.com/read/2020/04/21/525/2202391/tekan-kasus-hoaks-corona-polda-jabar-gencar-lakukan-patroli-siber>> diakses 21 April 2020.

³⁶ Kompas, Polres Salatiga Patroli Siber Buru Penyebar Hoaks Corona, <<https://regional.kompas.com/read/2020/03/31/08240961/polres-salatiga-patroli-siber-buru-penyebar-hoaks-corona>> diakses 21 April 2020.

³⁷ Berita Kawanua, Polres Sangihe Bentuk Tim Patroli Cyber Covid 19, <<http://beritakawanua.com/berita/sangihe/polres-sangihe-bentuk-tim-patroli-cyber-covid-19#sthash.boiQ3zbc.dpbs>> diakses 21 April 2020.

³⁸ Pikiran Rakyat, Hoaks Terkait Covid-19 Berseliweran, Polres Cimahi Terapkan Patroli Siber, <<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01356067/hoaks-terkait-covid-19-berseliweran-polres-cimahi-terapkan-patroli-siber>> diakses 22 April 2020.

³⁹ Barru Pos, Tim Patroli Siber Polres Barru Ciduk Warga Diduga Pelanggaran ITE di Medsos, <<https://barrupos.com/tim-patroli-siber-polres-barru-ciduk-warga-diduga-pelanggaran-ite-di-medsos/>> diakses 22 April 2020.

⁴⁰ Antara News, Polresta Banyumas Tingkatkan patroli siber, <<https://jateng.antaranews.com/berita/300250/antisipasi-hoaks-covid-19-polresta-banyumas-tingkatkan-patroli-siber>> diakses 22 April 2020.

ICCPR, yang menjamin hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Diuraikan dalam Paragraf 9 Komentar Umum No. 34 bahwa “Semua bentuk opini dilindungi, termasuk opini yang bersifat politis, ilmiah, bersejarah, moral, atau religius.” Segala jenis pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi terhadap seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, persidangan, atau pemenjaraan karena pendapat atau opini yang mereka miliki merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19.

Paragraf 38 dari Komentar Umum No. 34 menyatakan bahwa, “fakta bahwa bentuk-bentuk ekspresi dianggap menghina figur publik tidak cukup untuk menjustifikasi penjatuhan hukuman” dan bahwa “semua figur publik, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan politik tertinggi seperti kepala negara dan pemerintahan, adalah subjek dari kritik secara sah dan oposisi politik.”

Selain itu, larangan tersembunyi terhadap penyebaran informasi yang didasarkan pada konsep yang kabur dan ambigu, seperti “berita palsu” atau “menyebarkan informasi yang salah”, yang juga berisiko memberikan “efek ketakutan” pada masyarakat dan media yang kemudian dapat mengarah pada swasensor karena takut akan adanya tindakan penghukuman, sehingga tidak sesuai dengan hak atas kebebasan berekspresi. Media memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada publik tentang situasi faktual dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam menanggapi COVID-19. Kapasitasnya untuk beroperasi tidak boleh dibatasi secara berlebihan, dan jurnalis dan pembela hak asasi manusia tidak boleh dikenakan pidana atau sanksi karena melakukan kegiatan yang absah (Paragraf 46 dari Komentar Umum No. 34).

HAK PEKERJA

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hak untuk bekerja dan hak atas jaminan sosial, di antara hak asasi manusia yang terdampak lainnya. Beberapa dampak terhadap pekerja termasuk: (i) pemotongan upah dan PHK oleh pengusaha yang sektor-sektornya sangat terpengaruh oleh pandemi, dan (ii) kebijakan '*social-distancing*' dan '*work-from-home*' yang bermasalah, karena ketidakmampuan pekerja dari semua sektor untuk bekerja dari rumah. Jika mereka memilih untuk tidak datang ke tempat kerja, mereka dapat dikenakan ancaman pemotongan upah atau pemotongan cuti oleh perusahaan. Dampak negatif yang paling serius dialami oleh para pekerja di industri padat karya. Masalah terakhir yang perlu diperhatikan adalah: (iii) langkah-langkah untuk mengatasi dampak COVID-19 secara khusus telah memengaruhi pekerja informal, pekerja harian lepas, dan pekerja berpenghasilan rendah karena sebagian besar dari mereka tidak tercakup dalam sistem jaminan sosial. Tanggapan saat ini dari Pemerintah, seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) justru meningkatkan kekhawatiran tentang kelayakannya dalam melindungi kategori pekerja tertentu dan menjunjung tinggi hak atas jaminan sosial.

Contoh di mana pekerja mengalami pemotongan upah karena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 terjadi di Magetan. Pada 25 Maret 2020, sebuah pabrik pakaian dalam di Magetan, memotong upah pekerjanya hingga 50 persen selama tiga bulan, tanpa pemberitahuan atau persetujuan sebelumnya.⁴¹ Selain itu, pekerja di agen perjalanan dan hotel telah kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini.⁴² Ada kemungkinan bahwa sebagian besar pekerja akan kehilangan pekerjaan mereka di masa depan karena pandemi ini.⁴³

⁴¹ Kompas.com, *Pabrik Pakaian Dalam di Magetan Potong Gaji 50 Persen dengan Alasan Corona, Ribuan Karyawan Demo*, <<https://regional.kompas.com/read/2020/03/25/09334371/pabrik-pakaian-dalam-di-magetan-potong-gaji-50-persen-dengan-alasan-corona>> diakses 26 Maret 2020.

⁴² CNBC Indonesia, *Dampak Corona Sudah Bikin PHK, Pengusaha Merapat ke Jokowi*, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200311081332-4-143948/dampak-corona-sudah-bikin-phk-pengusaha-merapat-ke-jokowi>> diakses 26 Maret 2020.

⁴³ KataData, *Ratusan Ribu Buruh Terancam PHK, Serikat Pekerja Usulkan 8 Solusi*, <<https://katadata.co.id/berita/2020/03/25/ratusan-ribu-buruh-terancam-phk-serikat-pekerja-usulkan-8-solusi>> diakses 26 Maret 2020.

Presiden Joko Widodo mengumumkan perlunya kebijakan pembatasan jarak sosial (*social distancing*) dan bekerja dari rumah (*work-from-home*) pada 14 Maret 2020, tetapi pekerja dari beberapa sektor tidak dapat mengikuti kebijakan tersebut. Dalam beberapa kasus, perusahaan mengancam akan memotong upah atau cuti mereka jika pekerja tidak datang ke tempat kerja. Misalnya, seorang pekerja di perusahaan semen yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta, tidak diizinkan oleh atasannya untuk bekerja dari rumah. Dia terpaksa datang ke kantor meskipun ada risiko terinfeksi COVID-19 di transportasi umum.⁴⁴ Demikian pula, pada 13 Maret 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan bahwa ada sejumlah orang yang dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) yang menolak untuk dites karena takut akan kehilangan upah mereka jika mereka dikarantina.⁴⁵

Pada 17 Maret 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Surat itu mengharuskan semua gubernur untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan memastikan adanya tata kelola untuk merespon risiko COVID-19 di tempat kerja, yang disertai dengan perlindungan terhadap upah pekerja selama pandemi. Menurut surat itu, upah pekerja akan sepenuhnya ditanggung jika pekerja tersebut dikategorikan sebagai orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), atau pasien COVID-19 yang positif. Namun, untuk pekerja yang tidak pergi ke tempat kerja karena pembatasan-pembatasan yang diberlakukan Pemerintah, upah pekerja harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja. Dikhawatirkan bahwa kebijakan semacam itu menyebabkan pengusaha memberlakukan pemotongan upah bagi pekerja untuk mematuhi batasan-batasan Pemerintah, memaksa pekerja untuk tetap datang ke tempat kerja mereka. Hal ini dapat membuat risiko pekerja untuk terinfeksi COVID-19 semakin besar, terutama saat mereka tidak diizinkan untuk bekerja dari rumah.

Selain Surat Edaran tersebut, kewajiban perusahaan untuk menerapkan tata kelola kesehatan bagi pekerja sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja, yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan kebersihan untuk kondisi kesehatan pekerja, berdasarkan Pasal 26 ayat (1). Selain itu, Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 mengharuskan perusahaan untuk mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya penyakit di antara para pekerja.

Sejak Surat Edaran tersebut diterbitkan, banyak pekerja informal – termasuk mereka yang terlibat dalam jasa pengiriman, pekerja di pabrik garmen, dan pekerja restoran – yang masih harus bekerja. Atasan mereka tidak mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan mereka, seperti dengan menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan, membagikan masker, atau menerapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan pembatasan jarak sosial dari Pemerintah. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh BBC pada tanggal 23 Maret 2020, seseorang yang terlibat dalam jasa pengiriman menyatakan bahwa ia lebih khawatir apabila ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya daripada terinfeksi COVID-19. Seperti banyak pekerja lainnya, dia menambahkan bahwa jika ia tidak datang bekerja, ia tidak akan dibayar. Demikian pula, "Linda", seorang pekerja di sebuah pabrik garmen, mengatakan bahwa ia dan 900 pekerja lainnya masih bekerja seperti biasa di pabriknya, dimana perusahaan tidak mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi mereka dari risiko terinfeksi COVID-19. Linda, seperti pekerja lain di pabrik garmen, mengatakan bahwa jika dia tidak datang ke pabrik untuk bekerja, perusahaan tidak akan membayar upahnya, kecuali dia mendapatkan surat keterangan dari dokter tentang penyakitnya.⁴⁶ Kasus-kasus tersebut, serta kasus-kasus

⁴⁴ Merdeka.com, *Mereka Tetap Bekerja di Antara Kekhawatiran Virus Corona dan Ancaman Potong Gaji*, <<https://www.merdeka.com/jakarta/mereka-tetap-bekerja-di-antara-kekhawatiran-virus-corona-dan-ancaman-potong-gaji.html>> diakses 26 Maret 2020.

⁴⁵ CNN Indonesia, *Takut Raib Gaji, Warga Jakarta ODP Corona Enggan Diperiksa*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200313213023-20-483320/takut-raib-gaji-warga-jakarta-odp-corona-enggan-diperiksa>> diakses 26 Maret 2020.

⁴⁶ BBC Indonesia, *Virus Corona: Kisah Para Pekerja yang Tak Punya Hak Kerja dari Rumah, 'Kalau Belum Meninggal Diminta Terus*

lainnya menunjukkan bahwa beberapa perusahaan masih tidak mematuhi Surat Edaran.

Surat Edaran memberikan celah yang memungkinkan pengusaha untuk memotong upah pekerja, sehingga secara tidak langsung memaksa pekerja untuk tetap bekerja agar upah mereka dibayar penuh, meskipun ada risiko infeksi COVID-19. Namun kebijakan Pemerintah untuk memberikan insentif bagi pekerja formal hanya membantu pekerja yang kontraknya diputus atau diberhentikan.⁴⁷ Selain itu, pekerja informal yang mengalami PHK akan mendapatkan insentif yang tercakup dalam program kartu pra-kerja, yang mewajibkan para pekerja tersebut untuk mengikuti pelatihan kerja *online* atau *offline*, berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2020.⁴⁸ Insentif yang diberikan adalah uang untuk mendaftarkan dirinya dalam program pelatihan yang tersedia serta uang untuk menghadiri pelatihan. Setelah para peserta menyelesaikan program pelatihan, terdapat insentif lebih lanjut yang akan diberikan.⁴⁹ Keberadaan kartu pra-kerja berpotensi menjadi alasan bagi pengusaha untuk memberhentikan pekerja mereka. Namun kartu ini tidak menjamin integrasi kembali pekerja ke dalam bidang pekerjaan yang tersedia, sehingga keamanan kerja, terutama bagi pekerja yang rentan, semakin terancam.

Selain itu, Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menyatakan bahwa mekanisme insentif bagi pekerja yang mengalami PHK masih belum jelas. Hal ini disebabkan oleh praktik yang terjadi selama ini, dimana hak pekerja untuk mendapatkan asuransi kesehatan secara terus menerus selama enam bulan setelah PHK tanpa diwajibkan untuk membayar iuran belum bisa diwujudkan oleh perusahaan, sehingga tidak ada jaminan bahwa mekanisme insentif ini akan diterapkan bagi pekerja secara adil dan komprehensif. KSPI juga menyatakan bahwa pelatihan yang akan diberikan dalam program kartu pra-kerja kurang efektif, mengingat keadaan pandemic yang tidak memungkinkan pelatihan tatap muka. KSPI menekankan pada insentif yang hanya akan diberikan setelah pelatihan selesai.⁵⁰

Pemerintah juga telah merencanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang akan diberikan kepada pekerja berpenghasilan rendah, pedagang kecil, pekerja harian, dan para mitra aplikasi Grab dan GoJek.⁵¹ BLT ini dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli dan mencegah PHK, dan hanya akan diberikan bagi para pekerja di daerah perkotaan, bukan di daerah pedesaan. Selain itu, BLT dalam bentuk makanan akan diberikan kepada 29,3 juta rumah tangga termiskin. Secara keseluruhan, BLT yang berjumlah lima juta rupiah, yang bertujuan mencegah PHK, akan diberikan kepada pekerja formal dan informal.⁵² Meskipun langkah ini perlu diapresiasi, tidak jelas apakah BLT dapat menjadi jaminan bahwa perusahaan tidak akan memberhentikan pekerja mereka, mengikuti instruksi dari Presiden Joko Widodo. Ketentuan BLT yang hanya ditujukan untuk pekerja dan keluarganya akan mengecualikan pekerja yang tidak memiliki keluarga sebagai penerima bantuan tersebut.

Berdasarkan hukum internasional, pekerja dengan status pekerjaan yang berbeda dan dari sektor yang berbeda memiliki hak yang sama atas kesehatan tanpa diskriminasi, sesuai dengan Pasal 12 ICESCR. Paragraf 12 (b) Keputusan Umum No. 14 pada Pasal 12 ICESCR

Kerja,' <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52018257>> diakses 26 Maret 2020.

⁴⁷ CNN Indonesia, *Bantuan Korban PHK Naik Jadi Rp4 Juta di Tengah Wabah Corona*, <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200326103707-532-486981/bantuan-korban-phk-naik-jadi-rp4-juta-di-tengah-wabah-corona>> diakses 26 Maret 2020.

⁴⁸ Kompas.com, *Bagaimana Cara Mendapatkan Kartu Pra Kerja?*,

<<https://money.kompas.com/read/2020/03/25/103346226/bagaimana-cara-mendapatkan-kartu-pra-kerja>> diakses 26 Maret 2020.

⁴⁹ Detik.com, *Seputar Kartu Pra-Kerja yang Bakal Dibagikan Jokowi Awal April*, <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4952793/seputar-kartu-pra-kerja-yang-bakal-dibagikan-jokowi-awal-april>> diakses 26 Maret 2020.

⁵⁰ Kompas.com, *KSPI Nilai Mekanisme Insentif untuk Buruh yang Terkena PHK Tidak Jelas*, <<https://money.kompas.com/read/2020/03/26/083000526/kspi-nilai-mekanisme-insentif-untuk-buruh-yang-terkena-phk-tidak-jelas>> diakses 26 Maret 2020.

⁵¹ Kompas.com, *Pemerintah Akan Berikan BLT ke Pedagang Kecil hingga Pengemudi Online*, <<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/10571801/pemerintah-akan-berikan-blt-ke-pedagang-kecil-hingga-pengemudi-online>> diakses 26 Maret 2020.

⁵² Tempo.co, *Dampak Corona, Driver Ojol Hingga Pedagang Bakal Dapat Bantuan*, <<https://bisnis.tempo.co/read/1324140/dampak-corona-driver-ojol-hingga-pedagang-bakal-dapat-bantuan>> diakses 26 Maret 2020.

menyatakan bahwa akses atas layanan kesehatan harus menghormati prinsip non-diskriminasi, untuk memastikan terpenuhinya hak atas kesehatan bagi semua orang, termasuk pekerja. Prinsip ini juga menetapkan bahwa layanan kesehatan harus dapat diakses oleh bagian populasi yang paling rentan atau terpinggirkan. Dalam konteks pandemi COVID-19, pekerja padat karya, pekerja tidak tetap, dan pekerja di sektor informal sangat rentan terinfeksi COVID-19 dan akses mereka atas layanan kesehatan harus dijamin.

Paragraf 16 Komentar Umum No. 14 mengenai Pasal 12 ICESCR menjelaskan bahwa pengendalian epidemi juga merupakan bagian dari hak atas kesehatan, yang meliputi program pencegahan dan strategi pengendalian penyakit menular lainnya. Salah satu strateginya adalah mengharuskan masyarakat untuk bekerja dari rumah atau melaksanakan kebijakan pembatasan sosial. Sementara itu, Paragraf 41 Komentar Umum No. 23 menetapkan bahwa para pekerja, termasuk pekerja paruh waktu dan pekerja tidak tetap harus tetap diberikan cuti tahunan berbayar. Cuti karena menderita penyakit

Pandemi COVID-19 memiliki dampak ekonomi yang serius bagi para pekerja informal, pekerja harian, dan pekerja tidak tetap lainnya yang tidak tercakup dalam sistem jaminan sosial. Menurut data tahun 2019 dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 57% populasi Indonesia bekerja di sektor informal, dan kebanyakan pekerja informal tidak dilindungi oleh jaminan sosial.⁵³ Dalam kenyataannya, ada banyak pekerja harian lepas dan pekerja sementara yang tidak memiliki jaminan sosial.⁵⁴ Pandemi COVID-19 telah membuat para pekerja rentan tersebut kehilangan sumber penghasilan mereka.

Hak atas jaminan sosial diatur dalam standar-standar internasional. Paragraf 2 Komentar Umum No. 19 mengenai Pasal 17 ICESCR tentang Hak atas Jaminan Sosial menyatakan bahwa para pekerja yang kehilangan penghasilan karena suatu penyakit memiliki hak untuk mengakses manfaat-manfaat dalam bentuk tunai maupun bentuk-bentuk lainnya. Berdasarkan Paragraf 59 Komentar Umum, “manfaat” yang dimaksud tersebut harus meliputi kebutuhan dasar minimum, yaitu, layanan kesehatan, tempat tinggal, air dan sanitasi, makanan, dan pendidikan tingkat dasar. Paragraf 34 Komentar Umum No. 19 secara eksplisit menyatakan bahwa sistem jaminan sosial harus meliputi para pekerja di sektor informal. Program kartu pra-kerja yang menawarkan insentif-insentif yang membantu masyarakat untuk mengikuti program-program pelatihan tidak termasuk dalam definisi manfaat dalam kerangka hak atas jaminan sosial.

Sesuai dengan kewajiban-kewajiban tersebut, Pemerintah harus menyediakan “manfaat” tersebut bagi para pekerja yang kehilangan penghasilan mereka karena pandemi ini, serta memastikan bahwa hal tersebut menjunjung tinggi hak atas standar kehidupan yang layak untuk semua orang, termasuk para pekerja tidak tetap dan pekerja berpenghasilan rendah. Manfaat-manfaat ini harus memenuhi standar kebutuhan dasar minimum yang dijelaskan dalam Komentar Umum, yang mana tidak hanya meliputi makanan namun juga pelayanan kesehatan. BLT yang disediakan Pemerintah tidak secara otomatis mengesampingkan kewajiban Pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai, dan para pekerja informal tidak boleh dikecualikan dari manfaat ini.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pada Senin, 30 Maret 2020, Presiden Joko Widodo memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan Pasal 59(3) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, pemberlakuan PSBB meliputi penutupan sementara sekolah-sekolah dan kantor-kantor, serta penghentian aktivitas keagamaan dan aktivitas-aktivitas lainnya di ruang publik.

PSBB dapat memengaruhi kebebasan untuk bergerak dan pada tingkat tertentu dapat berarti

⁵³ Liputan6, *Pekerja Informal Belum Tersentuh Jaminan Sosial*, <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4139095/pekerja-informal-belum-tersentuh-jaminan-sosial>> diakses 26 Maret, 2020.

⁵⁴ SPN.or.id, *Jaminan Sosial Pekerja/Buruh*, <<https://spn.or.id/jaminan-sosial-pekerja-buruh/>> diakses 26 Maret, 2020.

pengurangan kebebasan secara sewenang-wenang. Masyarakat dapat dihadapkan pada hambatan-hambatan dalam mengakses hak asasi mereka karena kebijakan PSBB, termasuk hambatan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti makanan, perlengkapan kebersihan, dan kesehatan, serta dampak buruk yang menimpa pekerjaan dan upah mereka karena tidak bisa pergi bekerja. PSBB juga memiliki dampak-dampak lain terhadap HAM: PSBB dapat secara timpang memengaruhi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, karena besar kemungkinan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membeli makanan, obat-obatan, dan keperluan lainnya. Mereka juga kemungkinan tidak memiliki cukup tabungan yang dapat menutupi kurangnya penghasilan yang mereka dapatkan selama periode cuti tidak berbayar. Dengan demikian, segala bentuk pembatasan sosial hanya boleh diberlakukan apabila sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.

Berdasarkan Pasal 12(3) ICCPR, kebebasan bergerak hanya boleh dibatasi apabila pembatasan tersebut diatur oleh hukum, dan penting untuk melindungi tujuan-tujuan khusus yang sah -- salah satunya adalah kesehatan masyarakat -- dan harus “konsisten dengan hak-hak lain yang diatur dalam [ICCPR].” Ketika justifikasi atas pembatasan sosial tersebut diberlakukan, usaha-usaha perlindungan sebagaimana tercakup dalam Prinsip-prinsip Siracusa, yang telah disebutkan di atas, harus dipertimbangkan. Dalam konteks pembatasan atas hak-hak untuk melindungi kesehatan masyarakat, Prinsip-prinsip Siracusa menegaskan bahwa “pembatasan tersebut harus secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau menyediakan perawatan bagi mereka yang sakit dan cedera.”⁵⁵

Sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya, dalam konteks PSBB yang baru saja diberlakukan, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua penduduknya harus memiliki akses terhadap manfaat-manfaat yang mendukung kebutuhan dasar minimum dan memastikan standar kehidupan yang layak bagi mereka.

⁵⁵ Siracusa Principles, ayat 25.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hak Asasi Manusia harus menjadi fokus utama dalam seluruh tindakan pencegahan, persiapan, penanggulangan, dan langkah-langkah penanganan pandemik COVID-19, demi melindungi kesehatan masyarakat dan membantu kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi. Amnesty Internasional Indonesia memiliki kekhawatiran atas respon Pemerintah Indonesia terhadap pandemi ini, khususnya terkait hak-hak para pekerja medis dan pekerja lainnya, hak atas informasi, dan hak atas kebebasan berekspresi dan beropini.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Amnesty Internasional Indonesia mendorong Pemerintah Indonesia untuk:

- Melindungi para pekerja medis dengan memastikan bahwa Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat penunjang kesehatan lainnya didistribusikan dengan cepat ke fasilitas-fasilitas kesehatan di Indonesia, dan melindungi para pekerja medis dengan mengimplementasikan protokol keamanan bagi penanganan infeksi COVID-19 secara konsisten;
- Transparan dalam membuka informasi penting yang berkaitan dengan COVID-19, dengan tetap menghormati hak privasi masyarakat. Informasi terkait daerah-daerah terdampak dan riwayat perjalanan Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) harus dibuka ke publik untuk memudahkan pelacakan kontak dan penanganan infeksi;
- Menghargai hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan tidak mengkriminalisasi tindakan orang-orang yang hanya mengkritik kebijakan Pemerintah terhadap COVID-19;
- Menjamin pelayanan-pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi segmentasi masyarakat yang paling terpinggirkan, tanpa diskriminasi. Dalam konteks pandemi COVID-19, akses terhadap pelayanan kesehatan bagi para pekerja padat karya dan pekerja tidak tetap atau mereka yang bekerja di sektor informal harus dijamin;
- Menjamin akses terhadap manfaat-manfaat jaminan sosial bagi para pekerja yang kehilangan pendapatan karena pandemi dengan cara-cara yang menjamin hak mereka atas standar penghidupan yang layak. Manfaat-manfaat ini harus meliputi akses terhadap pangan yang cukup, kesehatan, tempat tinggal, air dan sanitasi, yang akan memungkinkan para pekerja untuk mematuhi PSBB. Menerbitkan panduan bagi perusahaan untuk memastikan disediakannya alat-alat dan infrastruktur yang dapat melindungi para pekerja dari infeksi apabila tidak memungkinkan bagi mereka untuk bekerja dari rumah; dan
- Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan mematuhi standar hak asasi manusia internasional apabila memang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari. Selanjutnya, segala bentuk kehilangan pendapatan akibat dari dilaksanakannya PHK harus ditanggung dengan bantuan Pemerintah yang memenuhi kriteria-kriteria hak atas jaminan sosial.

LAMPIRAN 1

TABEL INFORMASI KEMATIAN PEKERJA MEDIS KARENA COVID-19

Wilayah	Tanggal	Jumlah Kematian	Profesi
Jakarta	12 Maret 2020	1 (dr Laurentius Panggabean) ⁵⁶	Dokter
	15 Maret 2020	1 (Ninuk Dwi Pusponingsih) ⁵⁷	Perawat
	22 Maret 2020	1 (dr Hadio Ali Khazatsin) ⁵⁸	Dokter
	23 Maret 2020	1 (dr Bambang Sutrisna) ⁵⁹	Dokter
	26 Maret 2020	1 (dr Bartholomeus Bayu Satrio Kukuh Wibowo)	Dokter
	29 Maret 2020	1 (drg Amutavia Pancarsari Artsianti Putri) ⁶⁰	Dokter
	31 Maret 2020	1 (Harmoko)	Perawat
	1 April 2020	1 (dr Ratih Purwarini) ⁶¹	Direktur Rumah Sakit Duta Indah, Jakarta
		2 (Sugiarto; Mulatsih)	Perawat
	2 April 2020	2 (dr. Jeanne PMR Winakstu, Sp BS. ⁶² ; Drg. Roselani Widajati Odang ⁶³)	Dokter; Dokter Gigi
1 (Setia Wibowo) ⁶⁴		Perawat	

⁵⁶ Kumparan, *Pasien di Cibubur Meninggal Positif Corona, Tetangga Diminta Karantina Mandiri*, <<https://kumparan.com/kumparannews/pasien-di-cibubur-meninggal-positif-corona-tetangga-diminta-karantina-mandiri-1t3Nw2vM6qj>> diakses 1 April 2020.

⁵⁷ BBC Indonesia, *Virus corona: Perawat yang meninggal akibat Covid-19: 'Saya hidup, mati untuk orang yang saya sayangi, termasuk untuk profesi'*, <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52074437>> diakses 1 April 2020.

⁵⁸ Pikiran Rakyat, *Dokter Spesialis Saraf Meninggal Terinfeksi Virus Corona di RS Persahabatan*, <<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01354695/dokter-spesialis-saraf-meninggal-terinfeksi-virus-corona-di-rs-persahabatan>> diakses 1 April 2020.

⁵⁹ JPNN, *Dokter Bambang Sutrisna Meninggal karena Corona, Putrinya Curhat Hal Paling Menyedihkan*, <<https://www.jpnn.com/news/dokter-bambang-sutrisna-meninggal-karena-corona-putrinya-curhat-hal-paling-menyedihkan>> diakses 1 April 2020.

⁶⁰ Bekasi Media, *Dokter Gigi yang Meninggal di RS Persahabatan ternyata Tugas di RSUD Jatisampurna*, <<https://bekasimedia.com/2020/03/30/dokter-gigi-yang-meninggal-di-rs-persahabatan-ternyata-tugas-di-rsud-jatisampurna/>> diakses 1 April 2020.

⁶¹ Liputan6, *IDI soal 2 Dokter Meninggal Dunia: dr Efrizal Positif Corona, Hasil Swab dr Rini Belum Diketahui*, <<https://www.liputan6.com/news/read/4216461/idi-soal-2-dokter-meninggal-dunia-dr-efrizal-positif-corona-hasil-swab-dr-rini-belum-diketahui>> diakses 1 April 2020.

⁶² SMOL, *Purnawirawan Bintang Satu dr Jeanne Winaktu Meninggal di RSAL Mintoharjo Gegara Corona*, <<https://smol.id/2020/04/02/purnawirawan-bintang-satu-dr-jeanne-winaktu-meninggal-di-rsal-mintoharjo-gegara-corona/>> diakses 1 April 2020.

⁶³ Tempo, *1 Lagi Perawat Meninggal karena Covid-19, Total 13 Orang*, <<https://nasional.tempo.co/read/1332726/1-lagi-perawat-meninggal-karena-covid-19-total-13-orang>> diakses 22 April 2020.

⁶⁴ *Ibid.*

	3 April 2020	1 (Prof. Dr. dr Nasrin Kodim, MPH ⁶⁵)	Professor Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI
	4 April 2020	1 (Dr Lukman Shebubakar ⁶⁶)	Dokter
	5 April 2020	2 (Dr Ketty Herawati Sultana ⁶⁷ ; Drg Anna Herlina Ratnasari ⁶⁸)	Dokter
	6 April 2020	2 (Dr. Heru Sutantyo ⁶⁹ ; Dr. Naek L. Tobing ⁷⁰)	Dokter
	8 April 2020	1 (Adharul Anam) ⁷¹	Perawat
	9 April 2020	1 (Nur Putri Julianty) ⁷²	Perawat
	11 April 2020	1 (Novera)	Perawat
	12 April 2020	1 (dr Sudadi Hirawan) ⁷³	Dokter
	19 April 2020	1 (Shelly Ziendia Putri) ⁷⁴	Perawat
	25 April 2020	1 (Reno Tri Palupi) ⁷⁵	Perawat
Depok	8 April 2020	1 (dr Karnely Herlina) ⁷⁶	Dokter
Tangerang Selatan	11 April 2020	1 (Elok Widyaningsih)	Perawat
Bekasi	17 Maret 2020	1 ⁷⁷	Perawat

⁶⁵ Liputan6, *Guru Besar Epidemiologi UI Prof Dr Nasrin Kodim Meninggal Dunia*, <<https://www.liputan6.com/news/read/4218287/guru-besar-epidemiologi-ui-prof-dr-nasrin-kodim-meninggal-dunia>> diakses 22 April 2020.

⁶⁶ Inews, *IDI Berduka: Dr Lukman Shebubakar Wafat di RSUP Persahabatan*, <<https://www.inews.id/news/megapolitan/idi-berduka-dr-lukman-shebubakar-wafat-di-rsup-persahabatan>> diakses 22 April 2020.

⁶⁷ Detik, *Heroisme Dr Ketty yang Pernah Rawat Menteri Gugur Usai Dirawat 7 Hari*, <<https://news.detik.com/berita/d-4966390/heroisme-dr-ketty-yang-pernah-rawat-menteri-gugur-usai-dirawat-7-hari/2>> diakses 22 April 2020.

⁶⁸ Kumparan, *Seorang Dokter Gigi Meninggal di RSUD Pasar Minggu Karena Corona*, <<https://kumparan.com/kumparannews/seorang-dokter-gigi-meninggal-di-rsud-pasar-minggu-karena-corona-1tAABMDL1Vz>> diakses 22 April 2020.

⁶⁹ Kenangan, *Dr. Heru Sutantyo*, <<https://www.kenangan.com/beritaduka/dr-heru-sutantyo>> diakses 22 April 2020.

⁷⁰ Suara, *Seksolog Legendaris Naek L Tobing Meninggal Dokter Ke-19 Positif Corona*, <<https://www.suara.com/news/2020/04/06/180457/seksolog-legendaris-naek-l-tobing-meninggal-dokter-ke-19-positif-corona>> diakses 22 April 2020.

⁷¹ Tempo, *1 Lagi Perawat Meninggal karena Covid-19, Total 13 Orang*, <<https://nasional.tempo.co/read/1332726/1-lagi-perawat-meninggal-karena-covid-19-total-13-orang>> diakses 22 April 2020.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Ayo Semarang, *Terpapar COVID-19 Kembali 2 Dokter Senior Indonesia Meninggal Dunia*, <<https://www.aosemarang.com/read/2020/04/13/55228/terpapar-covid-19-kembali-2-dokter-senior-indonesia-meninggal-dunia>> diakses 22 April 2020.

⁷⁴ Detik, *Sosok Shelly Ziendia Putri Petugas Ambulans yang Meninggal Saat Corona*, <<https://news.detik.com/berita/d-4985503/sosok-shelly-ziendia-putri-petugas-ambulans-yang-meninggal-saat-corona>> diakses 22 April 2020.

⁷⁵ Liputan6, *Berjuang Menangani COVID-19, Reno Tri Palupi Perawat RSUD Pasar Rebo Meninggal Dunia*, <<https://www.liputan6.com/health/read/4237873/berjuang-menangani-covid-19-reno-tri-palupi-perawat-rsud-pasar-rebo-meninggal-dunia>> diakses 28 April 2020.

⁷⁶ Suara, *Lagi, Dokter Virus Corona Meninggal Kali Ini Dr Karnely Herlena*, <<https://www.suara.com/news/2020/04/08/120451/lagi-dokter-virus-corona-meninggal-kali-ini-dr-karnely-herlena>> diakses 28 April 2020.

⁷⁷ Liputan6, *PPNI Sampaikan Ada Perawat yang Terinfeksi dan Meninggal Akibat COVID-19*, <<https://www.liputan6.com/health/read/4203872/ppni-sampaikan-ada-perawat-yang-terinfeksi-dan-meninggal-akibat-covid-19>> diakses 1 April 2020.

	22 Maret 2020	1 (dr Adi Mirsa Putra) ⁷⁸	Dokter
	6 April 2020	1 (dr Wahyu Hidayat) ⁷⁹	Dokter
	25 April 2020	1 (dr Michael Robert Marampe) ⁸⁰	Dokter
Bandung	19 Maret 2020	1 (dr Toni Daniel Silitonga, karena kelelahan dalam menangani COVID-19 dan serangan jantung) ⁸¹	Dokter
	26 Maret 2020	1 (dr. Exsenveny Lalopua, Mkes)	Dokter
	10 April 2020	1 (dr Soekotjo Soerodiwirio) ⁸²	Dokter
Bogor	21 Maret 2020	1 (dr Djoko Judodjoko, Sp.B)	Dokter
	28 Maret 2020	1 (drg Yuniarto Budi Santoso)	Dokter
Yogyakarta	24 Maret 2020	1 (Prof Iwan Dwiprahasto)	Dokter
Medan	17 Maret 2020	1 (dr Ucok Martin)	Dokter
Sumatera Barat	3 April 2020	1 (Mursyida) ⁸³	Perawat
Palembang	23 Maret 2020	1 (dr Efrizal Syamsudin, MM) ⁸⁴	Direktur RS Prabumulih
Makassar	4 April 2020	1 (Dr Bernadette Albertine Fransisca) ⁸⁵	Dokter
Banjarmasin	4 April 2020	1 (Dr Goenawan Oentaryo) ⁸⁶	Dokter Gigi
	15 April 2020	1 (Dr Hasan Zain) ⁸⁷	Dokter

⁷⁸ Realita Rakyat, *Dari Dokter yang meninggal itu, Ternyata Salah satunya Putra Terbaik Bekasi, Dr Adi Spesialis THT di RS Mitra Keluarga*, <<https://www.realitarakyat.com/2020/03/22/3-dari-dokter-yang-meninggal-itu-ternyata-salah-satunya-putra-terbaik-bekasi-dr-adi-spesialis-tht-di-rs-mitra-keluarga/>> diakses 1 April 2020.

⁷⁹ Kenangan, *Dr Wahyu Hidayat*, <<https://www.kenangan.com/beritaduka/dr-wahyu-hidayat-sp-tht-kl/>> diakses 22 April 2020.

⁸⁰ Liputan6, *Positif Covid-19, Ini Curhat Dokter Michael Robert Marampe Sebelum Meninggal Dunia*, <<https://www.liputan6.com/news/read/4238341/top-3-news-positif-covid-19-ini-curhat-dokter-michael-robert-marampe-sebelum-meninggal-dunia>> diakses 28 April 2020.

⁸¹ Dr Toni Daniel Silitonga is the Head of Infectious Disease Control Section of the Health Agency of Bandung Barat and COVID-19 Task Force

⁸² Ayo Semarang, *Terpapar COVID-19 Kembali 2 Dokter Senior Indonesia Meninggal Dunia*, <<https://www.ayosemarang.com/read/2020/04/13/55228/terpapar-covid-19-kembali-2-dokter-senior-indonesia-meninggal-dunia>> diakses 22 April 2020.

⁸³ Tempo, *1 Lagi Perawat Meninggal karena Covid-19, Total 13 Orang*, <<https://nasional.tempo.co/read/1332726/1-lagi-perawat-meninggal-karena-covid-19-total-13-orang>> diakses 22 April 2020

⁸⁴ JPNN, *Innalillahi! Direktur RSUD Prabumulih Meninggal Dunia, Hasil Tes Corona Belum Keluar*, <<https://www.jpnn.com/news/innalillahi-direktur-rsud-prabumulih-dr-efrizal-syamsuddin-meninggal-dunia-hasil-tes-corona-belum-keluar>> diakses 1 April 2020.

⁸⁵ Vivaneews, *Dr Bernadette Albertine Meninggal Dunia Karena Corona*, <<https://www.vivanews.com/berita/nasional/43891-dr-bernadette-albertine-meninggal-dunia-karena-corona>> diakses 22 April 2020.

⁸⁶ Kenangan, *Drg Gunawan Oentaryo*, <<https://www.kenangan.com/beritaduka/drg-gunawan-oentaryo-m-kes>> diakses 22 April 2020.

⁸⁷ Tempo, *Dokter Paru Pertama di Kalimantan Selatan Gugur Karena COVID-19*, <<https://nasional.tempo.co/read/1331902/dokter-paru-pertama-di-kalimantan-selatan-gugur-karena-covid-19/full&view=ok>> diakses 22 April 2020.

Tuban	6 April 2020	1 (Zaenal Khabib) ⁸⁸	Perawat
Semarang	9 April 2020	1 (Nuria Kurniasih)	Perawat
	17 April 2020	1 (Rina Iswati)	Perawat
Surabaya	16 April 2020	1 (Hastuti Yulistiorini) ⁸⁹	Perawat
TOTAL (PER 27 APRIL 2020)		46 KEMATIAN	

⁸⁸ Tempo, *1 Lagi Perawat Meninggal karena Covid-19, Total 13 Orang*, <<https://nasional.tempo.co/read/1332726/1-lagi-perawat-meninggal-karena-covid-19-total-13-orang>> diakses 22 April 2020.

⁸⁹ Berita Satu, *Perawat Senior RS Siloam Surabaya Meninggal Akibat COVID-19*, <<https://www.beritasatu.com/kesehatan/621459/perawat-senior-rs-siloam-surabaya-meninggal-akibat-covid19>> diakses 22 April 2020.

LAMPIRAN 2

TABEL PEKERJA MEDIS POSITIF TERINFEKSI COVID-19

No	Provinsi	Terinfeksi	Sembuh
1	Jakarta	174	23
2	Jawa Tengah	61	
3	Jawa Timur	62	20
4	Jawa Barat	57	
5	Sumatra Utara	4	
6	Merauke, Papua	3	1
7	Yogyakarta	6	
8	Sumatra Barat	1	
9	Kalimantan Tengah	1	
10	Sumatra Selatan	1	
11	Sulawesi Selatan	1	
	TOTAL (PER 27 April 2020)	371	44

LAMPIRAN 3

TABEL INDIVIDU YANG DITUDUH MENYIARKAN BERITA BOHONG DAN MENGHINA PRESIDEN

Tanggal	Lokasi	Nama atau Inisial	Tuduhan
12 Februari 2020	Jakarta Utara	RAF	Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
3 Februari 2020	Balikpapan, Kalimantan Timur	1. KR 2. FB	Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
1 Maret 2020	Jakarta	Fahira Idris <i>(dilaporkan)</i>	Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
4 Maret 2020	Ketapang, Kalimantan Barat	Arina Mahfiro	Pasal 45 A (1) <i>juncto</i> Pasal 28 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
6 Maret 2020	Surabaya, Jawa Timur	Hj. Nur Fadillah	Pasal 45 A (1) <i>juncto</i> Pasal 28 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
10 Maret 2020	Muara Enim, Sumatra Selatan	Hendry Ardiansyah	Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong Pasal 28 (2) <i>juncto</i> Pasal 45 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
11 Maret 2020	Lampung	Okto Even Rizki	Pasal 45 A (2) <i>juncto</i> Pasal 28 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
13 Maret 2020	Surakarta, Jawa Tengah	Mohammad Hisbun Payu	Pasal 45 A (2) <i>juncto</i> Pasal 28 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
17 Maret 2020	Batam, Kep. Riau	Haryadi	Pasal 45 A <i>juncto</i> Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik

	Telukbetung, Lampung	Susanti Aprianti	Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
18 Maret 2020	Ambon, Maluku	1. PGA 2. JH	Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
	Bondowoso, Jawa Timur	Siti Fitriyatul Hasanah	Pasal 46 UU Informasi dan Transaksi Elektronik
	Blitar, Jawa Timur	1. IZ 2. A 3. SES 4. TMJ	Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik
19 Maret 2020	Sidrap, Sulawesi Selatan	Agussalim	Pasal 45 A (1) <i>juncto</i> Pasal 28 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
20 Maret 2020	Payakumbuh, Sumatra Barat	Khoerurizal Takwa Khanifullah	Pasal 14 (1) dan (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong dan/atau Pasal 207 KUHP
	Lombok Tengah	SB	Pasal 28 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
23 Maret 2020	Lombok Tengah	SA	Pasal 28 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
24 Maret 2020	Bangka Barat	Apong Kisantribowo	Pasal 14 (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
25 Maret 2020	Lombok Barat	EDA	Pasal 28 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
26 Maret 2020	Jakarta Utara	1. RI 2. H 3. JAT	Pasal 45 A (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
	Jakarta Barat	1. CL 2. LL	Pasal 45 A (1) <i>juncto</i> Pasal 28 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
	Bandar Lampung	Nirwan Setiawan	Pasal 14 (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
27 Maret 2020	Banjar Baru, Kalimantan Selatan	BZ	Pasal 14 (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong

	Buleleng, Bali	I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya,	Pasal 45 A (2) <i>juncto</i> Pasal 28 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 207 KUHP
28 Maret 2020	Pangkal Pinang, Bangka Belitung	AD	Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
29 Maret 2020	Palembang, Sumatra Selatan	Depriandi	Pasal 14 (1) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong <i>juncto</i> UU No. 71 Tahun 19568
30 Maret 2020	Majene, Sulawesi Barat	AR	Pasal 28 dan Pasal 45 UU Informasi dan Transaksi Elektronik
2 April 2020	Bogor, Jawa Barat	U	Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong
3 April 2020	Parigi Moutong, Sulawesi Tengah	Initial R	Pasal 28 dan Pasal 45 A (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
	Jakarta Utara	MAA	Pasal 45 A (2) jo Pasal 28 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
	Puncak Jaya, Papua	EW	Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik
	Banjar, Jawa Barat	YN	Pasal 45 A (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
4 April 2020	Jakarta Timur	Ali Baharsyah	Pasal 28 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 207 KUHP
5 April 2020	Balikpapan, Kalimantan Timur	Hendra	Pasal 28 (1), Pasal 14 (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1946
6 April 2020	Ponorogo, Jawa Timur	Agus Hariyadi	Pasal 45 A (1) <i>juncto</i> Pasal 28 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
7 April 2020	Minahasa, Sulawesi Utara	CL	Pasal 28 <i>juncto</i> Pasal 45 A (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
8 April 2020	Tanjung Pinang, Kep.	Wira Pratama	Article 45 (2) <i>juncto</i> Pasal 28 (2) UU Informasi dan Transaksi

	Riau		Elektronik dan Pasal 208 KUHP
8 April 2020	Poso, Sulawesi Selatan	1. F 2. A	Article 45 (1) <i>juncto</i> Pasal 28 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 208 KUHP
12 April 2020	Banjar, Jawa Barat	1. BHS 2. AA 3. DMA	Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong Pasal 160 <i>juncto</i> Pasal 207 KUHP
13 April 2020	Jawa Barat	1. HB 2. AK	1. HB: Pasal 45 (2) <i>juncto</i> Pasal 28 (2) dan Pasal 14 (1) dan (2), Pasal 15 UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2. AK: Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong dan Pasal 207 KUHP
15 April 2020	Payakumbuh, Sumatra Barat	Desmaizar (Ade)	Pasal 45 A (2) <i>juncto</i> Pasal 28 (2) atau Pasal 45 (3) <i>juncto</i> Pasal 27 (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik
TOTAL (PER 27 APRIL 2020)			53